



WALI KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 954.45 - 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ATAU
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, perlu ditunjuk Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau BUD yaitu PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai BUD dan Kuasa BUD pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah penunjukan PPKD atau BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1, Seri D);

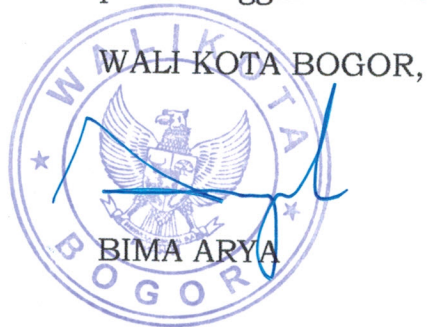
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPKD atau BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tugas PPKD atau BUD :
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 2. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD ;
 3. melaksanakan fungsi BUD ;
 4. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
 - b. Tugas Kuasa BUD :
 1. menyiapkan Anggaran Kas ;
 2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
 3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ;
 4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. menyimpan uang daerah;
 8. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 10. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 11. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 12. melakukan penagihan piutang daerah;

- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan tunjangan tambahan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
2. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 954.45 - 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ATAU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018

Daftar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Kota Bogor

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Hj. ANGGRAENY ISWARA, SH 19621002 198901 2 001	PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c	1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2. BENDAHARA UMUM DAERAH		
2	Dra. RITTA TRESNAYANTI, M.Pd 19670424 199403 2 004	PEMBINA - IV/a	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		

